



PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI): ANALISIS PERLINDUNGAN SOSIAL DI KALANGAN PEKERJA MIGRAN

Yuliana Windi Sari

Faculty of Social and Cultural Sciences, Universitas Trunodjoyo Madura
yuliana.sari@trunojoyo.ac.id

Alfan Biroli

Faculty of Social and Cultural Sciences, Universitas Trunodjoyo Madura
alfan.biroli@trunojoyo.ac.id

Kuntum Chairum Ummah

Faculty of Social and Cultural Sciences, Universitas Trunodjoyo Madura
kuntum.chairum@trunojoyo.ac.id

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Pemerintahan**. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received: Maret 2026

Revised : April 2026

Accepted: Mei 2026

Available online : Juni 2026

How to Cite: Yuliana Windi Sari, Alfan Biroli, & Kuntum Chairum Ummah. *Indonesian Migrant Workers: An Analysis of Social Protection among Migrant Workers*. *Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi Dan Pemerintahan*, 2(2), 78–84. <https://doi.org/10.61166/ld.v2i2.46>

ABSTRACT

The phenomenon of Indonesian migrant workers is one that confronts structural complexities in Indonesia, both in the realm of regulatory issues and in the realm of social protection. By 2025, the number of migrant workers in Indonesia is projected to reach 296,948, with the majority employed in the domestic sector as household workers. This study uses a literature review to examine the issues facing migrant workers. Several analyses have emerged regarding the situation of migrant workers, including the weakness of regulations due to overlapping laws, limited social policies—particularly regarding social protection, social security, old-age security, and social

policies for migrant workers within the realm of diplomacy aimed at ensuring their social protection. Additionally, issues such as poverty and socio-economic limitations in education also influence the situation of Indonesian migrant workers, particularly regarding the “role set” of the work they perform, which often involves quite complex dynamics—especially regarding differing role distributions and and conflicts. Consequently, issues regarding the social protection of migrant workers require solutions based on structural analysis—encompassing regulatory aspects and social policies for migrant workers—as well as solutions rooted in addressing the fundamental problems faced by Indonesian migrant workers.

KEY WORDS: *Indonesian Migrant Workers, Social Protection, Regulations, Roles and Functions*

ABSTRAK

Fenomena pekerja migran Indonesia merupakan fenomena yang berhadapan pada kompleksitas struktural di Indonesia baik dalam ranah permasalahan regulasi maupun dalam ranah permasalahan perlindungan sosial. Pekerja migran di Indonesia pada tahun 2025 yang jumlahnya mencapai 296.948 Jiwa dengan pekerjaan yang utama di sektor domestik atau pekerja rumah tangga. Kajian ini menggunakan studi literatur atau Pustaka untuk menelusuri permasalahan pada pekerja migran terdapat beberapa analisis yang muncul terhadap keberadaan pekerja migran baik analisis yang bersifat lemahnya regulasi terhadap pekerja migran karena tumpang tindihnya regulasi, kebijakan sosial pada pekerja migran yang masih terbatas khususnya dalam perlindungan sosial, jaminan sosial, jaminan hari tua dan kebijakan sosial pada pekerja migran yang berada pada ranah diplomasi untuk perlindungan sosial pekerja migran. Disamping itu permasalahan kemiskinan, keterbatasan Pendidikan secara sosial ekonomi juga mempengaruhi keberadaan pekerja migran Indonesia khususnya pada ranah perangkat peran (*role set*) pekerjaan yang dilakukan seringkali mengalami dinamika yang cukup kompleks terutama pembagian peran yang mengalami perbedaan, benturan sehingga permasalahan mengenai perlindungan sosial pekerja migran membutuhkan penyelesaian yang berbasis pada analisis struktural mulai dari aspek regulasi, kebijakan sosial pekerja migran dan juga penyelesaian berbasis pada akar permasalahan mendasar pekerja migran Indonesia.

KATA KUNCI: *Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan Sosial, Regulasi, Perangkat Peran*

INTRODUCTION

Setiap negara pada dasarnya selalu terlibat dalam dua arus pergerakan tenaga kerja, yaitu menerima pekerja dari luar maupun mengirimkan warganya untuk bekerja di negara lain. Pekerja migran sendiri secara sederhana dapat dipahami sebagai orang yang menjalankan pekerjaan di luar negeri. Khusus untuk Indonesia, keberadaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan bagian dari program pemerintah untuk mengoptimalkan peluang kerja yang terbuka secara internasional, dengan harapan dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan di dalam negeri. Fenomena migrasi tenaga kerja lintas negara ini umumnya didorong oleh kesenjangan ekonomi antarnegara, upah yang relatif rendah di tanah air, terbatasnya lapangan kerja yang layak di dalam negeri, serta tawaran upah dan peluang kerja yang lebih menjanjikan di negara tujuan. Mengacu pada Data Indonesia, jumlah PMI sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 296.970 orang, naik 8,40% dari 273.965 orang pada tahun sebelumnya. Skalanya bahkan lebih besar jika menengok data Bank Dunia tahun 2017 yang mencatat sekitar 9 juta pekerja migran asal Indonesia tersebar di berbagai negara (Widodo & Belgradoputra, 2019).

Angka-angka tersebut menggambarkan betapa besarnya jumlah PMI, dan tren ini cenderung terus bertambah dari tahun ke tahun—belum lagi jika memperhitungkan pekerja migran yang berangkat secara tidak resmi. Keberadaan program PMI membawa dua sisi dampak

bagi negara maupun masyarakat. Di sisi positif, program ini berkontribusi pada peningkatan devisa negara, mendorong investasi di daerah asal pekerja, serta memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Namun di sisi lain, muncul pula berbagai dampak negatif seperti kasus kekerasan, pemerasan, dan pelecehan seksual yang dialami pekerja, baik selama berada di luar negeri maupun setelah mereka kembali ke tanah air.

Tingginya risiko dan dampak negatif yang dihadapi PMI menjadi alasan kuat mengapa kebijakan perlindungan bagi mereka perlu segera diwujudkan. Tanpa adanya payung hukum dan kebijakan yang memadai, potensi kerugian yang dialami pekerja akan semakin besar. Mengingat posisi pekerja yang berada di wilayah negara lain, negara asal memiliki kewajiban untuk turut menjaga keselamatan mereka, mengingat besarnya potensi risiko yang melekat pada status sebagai pekerja migran. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan negara yang secara konkret menjamin keamanan para pekerja ini—sejalan dengan prinsip dalam UUD 1945 Bab I Pasal (3) yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*). Dengan dasar tersebut, menjadi tanggung jawab negara untuk memastikan keamanan dan keadilan bagi setiap PMI selaku warga negara Indonesia, melalui instrumen kebijakan dan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia lahir sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang sebelumnya banyak dikritik karena dinilai lebih berorientasi pada kepentingan bisnis dibandingkan kesejahteraan pekerja migran itu sendiri (Tohawi, Myaskur, Fitria, Ambodo, & Iswanto, 2024). Regulasi lama tersebut akhirnya dianggap tidak lagi memadai untuk menjawab kebutuhan perlindungan yang ada. Dengan mempertimbangkan berbagai kasus tindak pidana yang menimpa pekerja migran, undang-undang yang baru ini memperbarui definisi pekerja migran Indonesia sebagai setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, maupun telah bekerja dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Jika ditelaah lebih jauh dari sudut pandang ideologi Pancasila, UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memperlihatkan wujud nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila. Salah satu contohnya terdapat pada Pasal 6 ayat (1) huruf g UU PMI, yang menjamin hak pekerja migran untuk memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang merendahkan harkat dan martabat mereka, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan (Perlindungan Hukum Pekerja Migran di Indonesia, 2024). Mengingat masih banyaknya kasus perlakuan tidak manusiawi yang dialami PMI dan melanggar hak-hak dasar mereka, ketentuan ini menjadi bukti kesadaran pemerintah akan pentingnya perlindungan menyeluruh agar pekerja migran dapat bekerja dengan aman dan terhormat.

Dengan demikian, bahwa UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah merepresentasikan kelima nilai dalam ideologi Pancasila secara utuh. Melalui kebijakan ini, negara tidak sekadar memenuhi kewajiban hukumnya, tetapi juga menegaskan komitmen ideologisnya dalam membangun masyarakat yang adil, beradab, dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan termasuk pada perlindungan pekerja migran di Indonesia.

RESEARCH METHODS

Metode penulisan menggunakan studi Pustaka atau studi literatur dengan cara mengumpulkan, melakukan identifikasi, melakukan analisis terhadap sumber-sumber referensi yang memiliki keterkaitan dengan tema dan kajian, pada tulisan tentang pekerja migran di Indonesia (PMI), studi literatur digunakan untuk melakukan identifikasi permasalahan, analisis tentang pekerja migran di Indonesia, perlindungan terhadap pekerja migran di Indonesia serta dinamika pekerja migran di Indonesia. (Sari, 2020).

Studi Pustaka merupakan salah satu metode untuk menjelaskan permasalahan secara

komprehensif, menganalisis permasalahan, melakukan perbandingan data baik data kuantitatif maupun data yang bersifat kualitatif. Studi Pustaka dilakukan untuk menjelaskan secara runtut kajian yang dilakukan khususnya perlindungan sosial pada pekerja migran serta dinamika sosial pada pekerja migran, selain itu analisis regulasi terhadap Pekerja Migran Indonesia juga menjadi salah satu pembahasan yang menarik pada permasalahan perlindungan sosial Pekerja Migran Indonesia.

RESULTS AND DISCUSSION

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu kontributor ekonomi terbesar bagi Indonesia melalui remitansi, namun perlindungan sosial terhadap mereka masih menyisakan berbagai masalah struktural. Sepanjang tahun 2025, BP2MI mencatat 296.948 PMI ditempatkan, turun 0,16% dibanding tahun sebelumnya, dengan 187.468 di antaranya perempuan. Penempatan didominasi sektor pemberi kerja perseorangan yang menyumbang 72,53% dari total penempatan, dan mayoritas PMI bekerja sebagai pekerja rumah tangga (76.773 orang) — sektor yang secara global dikenal rentan terhadap eksploitasi karena minimnya pengawasan di ranah domestik/privat. (Yonatan, 2026). Berdasarkan analisis tersebut maka Pekerja Migran Indonesia masih didominasi oleh Perempuan dengan sektor pekerjaan yaitu pekerja rumah tangga atau pekerja domestik.

Sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara, sudah sepatutnya para pekerja migran memperoleh hak-hak yang melindungi keselamatan dan keamanan mereka selama bekerja. Walaupun masih menyisakan banyak tantangan dalam praktiknya, UU Nomor 18 Tahun 2017 dinilai berhasil mengurangi potensi ketidakadilan dan eksploitasi terhadap pekerja migran. Salah satu kunci keberhasilannya adalah hadirnya sistem perlindungan yang komprehensif, yang berlaku mulai dari sebelum keberangkatan, selama bekerja, hingga setelah pekerja kembali ke Indonesia. Kebijakan ini menandakan adanya pergeseran orientasi negara dari sekadar kepentingan bisnis dan birokrasi menuju prinsip yang berlandaskan hak asasi manusia dan keadilan sosial—sebagaimana semangat awal digagasnya program PMI. Dengan demikian, pekerja migran kini tidak lagi dipandang sebatas komoditas ekonomi, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang wajib dijamin pemenuhannya oleh negara.

Faktor Penyebab Permasalahan Pekerja Migran Indonesia

Faktor	Penjelasan
Ekonomi	Tekanan kemiskinan dan minimnya lapangan kerja di daerah asal (terutama Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah) mendorong migrasi cepat tanpa mempertimbangkan jalur resmi yang lebih lambat dan berbiaya
Regulasi	Tumpang tindih kewenangan antarlembaga (Kemnaker, KP2MI/BP2MI, Kemlu, Pemda) dan aturan turunan yang belum operasional sepenuhnya
Pengawasan	Keterbatasan jangkauan pengawasan negara terhadap PMI yang sudah berada di negara tujuan, khususnya sektor informal/domestik
Diplomasi	Ketergantungan pada itikad baik dan kapasitas hukum negara penerima, yang bervariasi antarnegara
Literasi PMI	Rendahnya pemahaman calon PMI atas hak, kontrak kerja, dan jalur pengaduan resmi sebelum keberangkatan

Permasalahan mengenai Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan analisis tersebut merupakan permasalahan yang bersifat multifaktor seperti permasalahan pada aspek ekonomi yang dilatarbelakangi oleh permasalahan kemiskinan, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta pola

migrasi yang dilaksanakan tanpa mempertimbangkan jalur yang resmi selain itu kebutuhan ekonomi yang mendesak juga menjadi salah satu faktor penyebab lemahnya perlindungan terhadap pekerja migran.

Regulasi juga menjadi salah satu faktor struktural dalam permasalahan pekerja migran di Indonesia, aturan yang seharusnya menjadi pelindung tetapi seringkali juga menjadi penghambat struktural khususnya aturan yang tumpang tindih. Selain itu masih terdapat faktor yang menyebabkan lemahnya perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yaitu literasi pekerja migran yang belum memahami tentang hak dan kewajiban yang seharusnya dilakukan khususnya mengenai dokumen kontrak kerja maupun aspek administratif lainnya.

Analisis Regulasi dan Kebijakan Perlindungan Sosial Pekerja Migran Indonesia

Berbagai kebijakan perlindungan terhadap PMI telah memberikan manfaat yang dapat langsung dirasakan oleh para pekerja. Salah satu bentuk nyatanya adalah program jaminan sosial yang terdiri atas Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Lewat program ini, PMI berhak mendapat bantuan biaya pengobatan dan perawatan akibat kecelakaan kerja, kompensasi atas kecacatan, santunan kematian, hingga beasiswa bagi anak-anak PMI yang meninggal dunia saat bertugas di luar negeri (BPJS Ketenagakerjaan, 2020). Pemerintah juga menyediakan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi PMI dengan plafon hingga Rp100 juta, yang membantu calon pekerja membiayai keperluan sebelum keberangkatan tanpa harus terjerat pinjaman informal yang berisiko (Kemenko Perekonomian, 2022).

Manfaat lain tampak dari kerja sama bilateral Indonesia dengan negara penempatan seperti Malaysia, melalui Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Perlindungan PMI sektor domestik, yang menjadi dasar hukum untuk menjamin keadilan kontrak kerja, kejelasan prosedur penempatan resmi, serta jalur pengaduan hukum yang transparan (IJHSS, 2023). Secara umum, manfaat dari kebijakan perlindungan PMI ini terlihat dari meningkatnya standar perlindungan HAM, berkurangnya risiko eksploitasi, serta meningkatnya kualitas dan kompetensi pekerja migran. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh kesejahteraan individu PMI, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap devisa negara, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan memperkuat keadilan sosial di Indonesia. Kebijakan yang mengutamakan nilai kemanusiaan dan keadilan ini turut membuka ruang bagi terwujudnya perlindungan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia.

Di balik manfaat positif dari program pengiriman PMI, masih banyak persoalan yang memperlihatkan urgensi adanya kebijakan yang secara terbuka menjamin hak-hak pekerja, terutama menyangkut aspek keamanan dan keselamatan. Urgensi ini diperkuat oleh Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang juga bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan penempatan PMI. Selain regulasi tersebut, terdapat pula Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 (Republik Indonesia, 2017) yang turut mendukung upaya perlindungan ini. Pada Bab I Pasal 1 Ayat 6, undang-undang tersebut menegaskan bahwa keselamatan pekerja migran sudah dilindungi mulai dari tahap pendaftaran hingga keberangkatan. Pendekatan yang berorientasi pada nilai kemanusiaan (*human-centered*) dalam pembaruan kerangka hukum ini menempatkan pekerja migran sebagai subjek hukum yang mendapat perhatian lebih serius, sehingga jaminan perlindungan terhadap mereka dapat meningkat secara menyeluruh.

Kebijakan lain yang turut diatur dalam undang-undang ini adalah penempatan pekerja migran pada jenis pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa di samping memberi kepastian hukum, negara juga berkomitmen meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM pekerja migran. Komitmen tersebut diwujudkan melalui transformasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), yang turut membawa pembaruan visi dan misi kelembagaan. Salah satu misi utamanya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana BP2MI. Melalui transformasi ini,

pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam menekan potensi eksploitasi dan ketidakadilan yang kerap muncul akibat kesenjangan akses pendidikan dan informasi sebelum pekerja migran ditempatkan.

Analisis Teori Perangkat Peran (*Role Set*) pada Pekerja Migran Indonesia

Teori perangkat peran (*Role Set*) merupakan teori yang menjelaskan tentang peran, status dalam masyarakat untuk menjelaskan posisi seseorang dimana teori perangkat peran menjelaskan bahwa seorang individu dalam masyarakat tidak hanya memiliki satu peran tertentu tetapi juga memiliki interaksi peran yang saling berkaitan. Peran yang melekat juga seringkali berkaitan dengan konflik peran yang karena terdapat tekanan pada peran yang ada. Konflik peran ini terjadi karena terdapat kesulitan pada pembagian peran yang melekat. (Merton, 1957).

Perangkat peran (*role set*) pada pekerja migran terjadi karena distribusi peran yang mengalami benturan, konflik peran yang terjadi karena permasalahan perlindungan sosial terhadap pekerja migran yang masih terbatas, keterbatasan tersebut terjadi karena permasalahan struktural dan fenomena pekerja migran yang dihadapkan pada permasalahan kemiskinan dan keterbatasan skill dan pengetahuan yang dimiliki. Analisis perangkat peran (*role set*) pada pekerja migran juga memiliki relevansi dengan orientasi pekerja migran yang berhadapan pada perbedaan budaya, perilaku dan juga perbedaan status sosial ekonomi antara pekerja migran.

Perangkat peran (*role set*) juga berkaitan dengan pekerjaan pada pekerja migran yang masih berada pada ranah pekerjaan domestik, dimana pekerjaan domestik merupakan salah satu pekerjaan yang membutuhkan berbagai peran didalamnya, sehingga transisi perbedaan peran ini menunjukkan bahwa pekerja peran yang masih mengalami perbedaan peran diperlukan penguatan dalam konteks perlindungan sosial dan jaminan sosial sehingga posisi sosialnya tidak mengalami tekanan dan permasalahan struktural.

CONCLUSION

Permasalahan pada pekerja migran merupakan kompleksitas struktural yang terjadi di Indonesia, pekerja migran Indonesia seharusnya mendapatkan perlindungan terhadap keberadaan mereka, terutama perlindungan sosial yang berdasarkan prinsip-prinsip pada regulasi, pengaturan serta perlindungan sosial yang berbasis pada sosial ekonomi.

Pekerja migran Indonesia (PMI) juga memiliki hak dalam prioritas penentuan kebijakan yang berbasis pada kebutuhan atau kebijakan yang berdasarkan pada skala prioritas mengingat jumlah pekerja migran Indonesia yang memiliki potensi bagi pemasukan devisa negara sehingga keberadaannya perlu mendapatkan prioritas dalam penyusunan kebijakan yang berbasis pada kebutuhan pekerja migran Indonesia

Role set atau perangkat peran dalam pekerja migran Indonesia memiliki orientasi dan urgensi pula karena perangkat peran pekerja migran Indonesia merupakan salah satu hal yang membuat pekerja migran Indonesia memiliki posisi tawar (*bargaining position*) khususnya pada pekerja migran Indonesia yang bekerja pada sektor domestik atau rumah tangga, agar peran yang dijalani tidak menimbulkan benturan atau dinamika konflik karena disorientasi peran Pekerja Migran Indonesia.

BIBLIOGRAPHY

- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2025). *Peraturan BP2MI Nomor 2 Tahun 2025 tentang tata cara penerbitan dan pencabutan SIP*.
- _____ (2025). Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2025. Jakarta: BP2MI.
- BPJS Ketenagakerjaan. (2020). *Perlindungan sosial ketenagakerjaan*.
- DataIndonesia.id. (2024). *Kumpulan data pekerja migran Indonesia pada 2024*.
- International Labour Organization. (2017). *World Social Protection Report 2017–2019: Universal Social Protection to Achieve the Sustainable Development Goals*. Geneva: ILO.
- Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences (IJHSS). (2023). Perlindungan pekerja migran di era globalisasi. *IJHSS*, 4(3), 1300–1315.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022). *Peluang dan tantangan ekonomi Indonesia tahun 2022*.
- Merton, R. K. (1957). The role-set: Problems in sociological theory. *The British Journal of Sociology*, 8(2), 106–120. <https://doi.org/10.2307/587363>
- Pelindungan Hukum Pekerja Migran di Indonesia. (2024, 17 September). SIP Law Firm. Diakses 9 April 2025, dari <https://siplawfirm.id/pelindungan-hukum-pekerja-migran/?lang=id>
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- _____. (2017). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*.
- _____. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Sabates-Wheeler, R., & Waite, M. (2003). *Migration and Social Protection: A Concept Paper*. Brighton: Institute of Development Studies.
- Sheppard, V. (2024). *Research methods for the social sciences: An introduction*. BCcampus.
- Tohawi, A., Myaskur, M., Fitria, D. U., Ambodo, T., & Iswanto, J. (2024). Perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia: Tantangan dan strategi. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(4), 2117–2130.
- Universitas Kristen Indonesia. (n.d.). Perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia. *Bina Mulia*, 7(2).
- Widodo, H., & Belgradoputra, R. J. (2019). Perlindungan pekerja migran Indonesia. *Binamulia Hukum*, 8(1), 107–116.
- World Bank. (2017). *Migration and Remittances Data*. Washington DC: World Bank.
- Yonatan, A. Z. (2026, 18 Januari). *10 negara tujuan utama pekerja migran Indonesia 2025*. GoodStats Data. <https://data.goodstats.id/statistic/10-negara-tujuan-utama-pekerja-migran-indonesia-2025-rcG6M>